



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION
OF
THE UNIVERSAL POSTAL UNION**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama internasional dalam bidang pos akan memperlancar penyelenggaraan dan pelayanan pos kepada masyarakat, khususnya hubungan pos luar negeri;
 - b. bahwa di Hamburg, Jerman Barat, pada tanggal 27 Juli 1984 telah diterima Third Additional Protocol to the Constitutional of the Universal Postal Union sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia, yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama internasional di bidang pos;
 - c. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota Perhitungan Pos Sedunia, telah menandatangani Protocol tersebut pada tanggal 27 Juli 1984 di Hamburg, Jerman Barat;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Pengesahan Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 21);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 30);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN
THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE
UNIVERSAL POSTAL UNION.

Pasal 1

Mengesahkan Third Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union yang telah ditandatangani oleh wakil Pemerintah Republik Indonesia di Hamburg, Jerman Barat, pada tanggal 27 Juli 1984, sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO